

ABSTRAK

IMPLEMENTASI HALAL *VALUE CHAIN* PADA USAHA BATIK TULIS

**(Studi Pada Batik Tulis Al-Barokah Desa Pakandangan Tengah,
Kec. Bluto, Kab. Sumenep, Jawa Timur)**

Halal merupakan aspek penting dalam kehidupan umat Islam, yang mengatur berbagai aspek termasuk pilihan makanan dan minuman. Islam menetapkan aturan-aturan khusus, salah satunya mewajibkan untuk hanya mengonsumsi makanan halal yang dianggap diperbolehkan. Dalam Islam, terdapat berbagai aturan yang mewajibkan umatnya untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Konsep halal mengacu pada segala yang diizinkan oleh syariat untuk dikonsumsi, khususnya dalam konteks makanan dan minuman. Masyarakat membeli makanan halal karena kesesuaiannya dengan syariat, bukan semata karena strategi pemasaran, yang menjadikannya diminati oleh banyak konsumen.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sehingga dalam teknik analisis data menggunakan metode reduksi data yang didapatkan dilapangan. Metode penelitian ini lebih dispesifikkan lagi menjadi metode penelitian deskriptif kualitatif yang didefinisikan sebagai pendekatan untuk mencari dan memahami suatu gejala yang sentral.

Hasil penelitian ini proses produksi dan produk yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam adalah suatu keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. Dengan mengikuti standar kehalalan yang berpatok pada syariah Islam, seperti menghindari bahan-bahan yang diharamkan dan memastikan bahwa proses produksinya tidak melanggar prinsip-prinsip agama, usaha batik tulis Al-Barokah dapat membangun kepercayaan konsumen khususnya konsumen beragama islam yang ingin memastikan bahwa produk yang mereka beli telah sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Selain itu, dengan memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar kualitas dan keamanan tertinggi, Al-Barokah menunjukkan komitmen mereka terhadap kepuasan pelanggan dan integritas produk mereka. Hal ini bisa menjadi keuntungan kompetitif yang signifikan dalam pasar yang semakin sadar akan nilai-nilai keagamaan dan keberlanjutan.

Kata Kunci : Batik, Halal, Syariat islam.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF HALAL VALUE CHAIN IN BUSINESSES HANDMADE BATIK (Study on Al-Barokah Written Batik, Central Pakandangan Village, Bluto District, Sumenep Regency, East Java)

Halal is an important part for Muslims to live their lives in various ways, one of which is halal food and drink. There are several rules in Islam, including the obligation to eat food that is halal and good. Halal means everything that is permitted by the Shari'a to be consumed. Especially, in terms of food and drinks. Halal food is purchased because it is halal, not because of the marketing process offered, thus making halal food much sought after by many consumers.

The qualitative method is the method used in this research, with data collection techniques through observation, interviews and documentation. So the data analysis technique uses the data reduction method obtained in the field. This research method is further specified as a qualitative descriptive research method which is defined as an approach to searching for and understanding a central symptom.

The results of this research are that the production process and products produced in accordance with Islamic sharia principles are a wise and responsible decision. By following halal standards that adhere to Islamic sharia, such as avoiding prohibited materials and ensuring that the production process does not violate religious principles, the Al-Barokah hand-written batik business can build the trust of Muslim consumers who want to ensure that the products they buy comply with their religious values. Additionally, by ensuring that their products meet the highest quality and safety standards, Al-Barokah demonstrates their commitment to customer satisfaction and the integrity of their products. This could be a significant competitive advantage in a market increasingly conscious of religious values and sustainability.

Keywords: Batik, Halal, Islamic Sharia.